



Kementerian Pertanian

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN
DAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

NOMOR : 80/PKS/I/06/2021

NOMOR : 2/248/HK.07.01/VI/2021

**TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS PEMUDA PEDESAAN
DI BIDANG PERTANIAN**

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (7-06-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DEDI NURSYAMSI : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. BUDI HARTAWAN : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut dengan PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian, yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai peningkatan kompetensi dan produktivitas pemuda pedesaan di bidang pertanian, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. *Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Programme* yang selanjutnya disebut Program YESS adalah program pengembangan kewirausahaan dan ketenagakerjaan bagi pemuda di sektor pertanian yang bertujuan untuk menghasilkan wirausaha muda pedesaan di bidang pertanian dan tenaga kerja yang kompeten di bidang pertanian dengan sasaran utama pemuda pedesaan baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki rentang usia antara 17 tahun sampai dengan 39 tahun.

- b. Penerima Manfaat Program YESS yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat adalah pemuda perdesaan yang telah memenuhi syarat dan lolos seleksi untuk mengikuti Program YESS.
- c. *Business Development Services Provider* yang selanjutnya disingkat BDSP adalah lembaga layanan pengembangan usaha yang memiliki fungsi memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah.
- d. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
- e. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
- g. Pemagangan Bersertifikat adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompentensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui pelaksanaan uji kompetensi.
- h. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas pemuda pedesaan di bidang pertanian.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam peningkatan kompetensi dan produktivitas pemuda pedesaan di bidang pertanian.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan program pelatihan berdasarkan SKKNI;
- b. pengembangan skema sertifikasi kompetensi;
- c. penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan BDSP;
- d. penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas;
- e. penyelenggaraan Pemagangan Bersertifikat;
- f. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- g. pelaksanaan *Training of Trainer (TOT)*; dan
- h. penyediaan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kerja sama.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyiapkan peserta pelatihan dan/atau peserta pemagangan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan Pemagangan Bersertifikat;
 - c. menyediakan data dan informasi penerima manfaat; dan
 - d. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - b. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan;
 - c. menyelenggarakan pelatihan kerja dan produktivitas; dan
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan pemagangan.

(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengembangkan program, kurikulum, silabus dan modul pelatihan berdasarkan SKKNI;
- b. mengembangkan program pemagangan;
- c. memfasilitasi pengembangan skema sertifikasi;
- d. menyelenggarakan *Training of Trainer* (TOT); dan
- e. menyediakan data dan informasi.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dirumuskan lebih lanjut secara rinci dalam bentuk Kerangka Acuan Kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas diselenggarakan di BDSP PIHAK KESATU dan Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat PIHAK KEDUA.
- (3) Pelaksanaan Pemagangan Bersertifikat diselenggarakan di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Kalimantan Selatan.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama diakhiri.

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka tugas dan tanggung jawab yang belum terselesaikan PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan/kejadian diluar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana antara lain berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusakan (huru hara).
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail* (e-mail) sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Unit Kerja : Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 3 Gedung D Lantai 5, Ragunan, Jakarta Selatan 12550
Nomor telepon : (021) 7805037
Nomor faksimili : (021) 7805037
Alamat e-mail : yess.pertanian@gmail.com

PIHAK KEDUA

Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950
Nomor telepon : (021) 5296 1311
Nomor faksimili : (021) 5296 0456
Alamat e-mail : cooperation.ina@gmail.com

- (2) Setiap perubahan korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 12

PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah/diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang

selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (3) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat para PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU,



BUDI NURSYAMSI

selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (3) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat para PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU,



DEDI NURSYAMSI

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
 PERJANJIAN KERJASAMA
 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
 KEMENTERIAN PERTANIAN
 DENGAN
 DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
 TENTANG
 PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS PEMUDA PEDESAAN
 DI BIDANG PERTANIAN

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Rencana Kegiatan	Peran Kementan	Peran Kemnaker	Keluaran Kegiatan	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengembangan program pelatihan berdasarkan SKKNI	1. Pelaksanaan Analisa Kebutuhan Pelatihan (<i>Training Need Analysis</i>) dalam rangka penyusunan program pelatihan	Melaksanakan TNA dalam rangka penyusunan program pelatihan	-	Tersusunnya hasil Analisa kebutuhan pelatihan	PIHAK KESATU
		2. <i>Workshop</i> penyusunan program pelatihan	Menyelenggarakan <i>workshop</i>	Menyediakan narasumber	Program pelatihan yang dibutuhkan	PIHAK KESATU
		3. Penyusunan modul pelatihan berdasarkan SKKNI	a. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan;	Memberikan pendampingan penyusunan modul	Modul Pelatihan	PIHAK KESATU
			b. menyelenggarakan <i>workshop</i> penyusunan modul.			
2	Pengembangan skema sertifikasi kompetensi	1. <i>Workshop</i> pengembangan skema sertifikasi kompetensi	a. Menyediakan data kebutuhan skema sertifikasi kompetensi	a. Memfasilitasi pengembangan skema sertifikasi kompetensi	Draf Skema sertifikasi	PARA PIHAK
			b. Menyelenggarakan <i>workshop</i> pengembangan skema sertifikasi kompetensi	b. Menyediakan narasumber		

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Rencana Kegiatan	Peran Kementan	Peran Kemnaker	Keluaran Kegiatan	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7
		2. Sosialisasi hasil pengembangan skema sertifikasi kompetensi.	Mensosialisasikan skema sertifikasi kompetensi kepada <i>stakeholder</i>	Menyediakan data dan informasi skema sertifikasi kompetensi	Tersosialisasikannya skema sertifikasi kompetensi	PARA PIHAK
3	Penguatan kapasitas SDM dan pemanfaatan BDSP	1. Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan BDSP	Menyelenggarakan pelatihan bagi staf BDSP	Menyediakan narasumber	Meningkatnya kapasitas staf dan lembaga BDSP	PIHAK KESATU
		2. Penyusunan Rencana Aksi tiga Tahunan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas serta Pemagangan Bersertifikat bagi peserta Program YESS	Menyediakan data dan informasi terkait Program YESS	Menyediakan narasumber	Rencana Aksi	PIHAK KESATU
4	Penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas	1. Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas bagi peserta program YESS	a. Menyediakan peserta pelatihan	a. Memfasilitasi sarana dan prasarana;	Meningkatnya kompetensi peserta program YESS	PARA PIHAK
			b. Memfasilitasi sarana dan prasarana	b. Menyediakan instruktur		
			c. Menyelenggarakan pelatihan.	c. Menyelenggarakan pelatihan.		
5	Penyelenggaraan Pemagangan Bersertifikat	1. <i>Workshop</i> analisis kebutuhan program pemagangan bersertifikat	Menyelenggarakan <i>workshop</i> yang dihadiri oleh BDSP dan peserta program YESS.	Menyediakan narasumber <i>workshop</i>	Rumusan kebutuhan program pemagangan.	PIHAK KESATU
		2. <i>Workshop</i> pengembangan program pemagangan bersertifikat	Menyelenggarakan <i>workshop</i>	Menyediakan narasumber <i>workshop</i>	Rumusan program pemagangan bersertifikat.	PIHAK KESATU

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Rencana Kegiatan	Peran Kementan	Peran Kemnaker	Keluaran Kegiatan	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7
		3. Penyelenggaraan Program Pemagangan Bersertifikat	a. Mengidentifikasi lokasi magang b. Menyelenggarakan program Pemagangan Bersertifikat	Menyediakan data lokasi penyelenggara program pemagangan di wilayah YESS	Peserta program Pemagangan Bersertifikat kompetensi	PIHAK KESATU
6	Pelaksanaan sertifikasi kompetensi	Pelaksanaan uji kompetensi	Memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi	Menyediakan data dan informasi LSP bidang pertanian	Peserta magang yang tersertifikasi	PIHAK KESATU
7	Pelaksanaan Training of Trainer (TOT)	Training of Trainer (TOT)	a. Menyediakan peserta pelatihan; b. Menyelenggarakan pelatihan.	Menyediakan narasumber.	Pelatih untuk peserta program YESS	PIHAK KESATU
8	Penyediaan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Kerjasama	Sinkronisasi data kegiatan dan data peserta program YESS	Menyediakan data dan informasi terkait program YESS	Menyediakan data dan informasi tentang program pelatihan kerja dan pemagangan	Data dan informasi terkait pelaksanaan kerja sama	PARA PIHAK

PIHAK KEDUA,



BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU,



DEDI NURSYAMSI